

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk sosial tidak pernah lepas dari interaksi dan kerja sama dengan orang lain dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam konteks ini, Islam hadir sebagai sistem hidup yang paripurna, tidak hanya mengatur aspek akidah dan ibadah, tetapi juga mencakup nilai-nilai moral dan ketentuan hukum dalam ranah sosial dan ekonomi. Salah satu aspek penting dalam ajaran Islam adalah muamalah, yang merupakan aturan mengenai hubungan dan transaksi antar individu dalam kehidupan sehari-hari. Muamalah memegang peranan sentral karena hampir seluruh aktivitas manusia berkaitan dengannya, sehingga Nabi Muhammad Saw. menegaskan bahwa agama ini dibangun atas dasar muamalah yang baik.¹

Muamalah secara etimologis bermakna aktivitas timbal balik antara individu dalam rangka memenuhi kebutuhan masing-masing, menggambarkan hubungan sosial yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Secara terminologis, muamalah memiliki dua pengertian, yaitu dalam arti luas dan arti sempit. Dalam arti luas, muamalah mencakup seluruh aturan Allah yang mengatur hubungan antar manusia dalam urusan duniawi sebagai sarana mencapai keberhasilan ukhrawi. Sedangkan dalam arti sempit, muamalah merujuk pada akad-akad tertentu yang membolehkan manusia saling menukar manfaat dengan cara dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh syariat.² Dengan demikian, muamalah menjadi dasar penting dalam mengatur interaksi sosial dan ekonomi umat Islam agar berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan ketentuan Allah SWT.

¹ Harun, *Fiqh Muamalah* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017).

² Prilla Kurnia Ningsih, *Fiqh Muamalah* (Depok: Raja Grafindo Persada, 2021).

Prinsip-prinsip muamalah dalam islam didasarkan pada asas bahwa hukum asal segala bentuk muamalah adalah mubah (boleh) hingga ada dalil yang melarangnya, sehingga memberikan kebebasan bagi umat Islam untuk menciptakan berbagai bentuk transaksi sesuai kebutuhan. Selain itu, muamalah harus bertujuan untuk menarik manfaat (maslahah) dan menolak kerugian (madharat). Prinsip menegakkan keadilan yang seimbang antara kehidupan dunia dan akhirat juga menjadi dasar penting dalam muamalah.³ Pertimbangan hukum dalam fikih muamalah adalah kemashlahatan umat demi tercapainya tujuan bersama yang saling menguntungkan, karena itu fikih muamalah dipandang sebagai sebuah disiplin ilmu terhadap permasalahan hukum yang berkaitan dengan muamalah terus berkembang.⁴

Kegiatan muamalah dalam Islam memiliki cakupan yang sangat luas dari seluruh aspek kehidupan manusia. Muamalah tidak hanya terbatas pada interaksi ekonomi, tetapi juga meliputi berbagai bidang lain seperti agama, pendidikan, politik, sosial, dan budaya. Namun, dalam bidang ekonomi bentuk-bentuk interaksi yang dilakukan masyarakat sangat beragam dan sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya adalah aktivitas jual-beli, sewa-menyewa, utang-piutang, pinjam-meminjam, gadai, hingga pemberian upah kepada pekerja atau karyawan.⁵ Seluruh aktivitas ini termasuk dalam ranah muamalah dan memiliki pengaturan hukum tersendiri dalam Islam yang bertujuan untuk menciptakan keadilan dan kepastian hukum. Salah satu bentuk kegiatan muamalah dalam bidang ekonomi yang sering dijumpai dalam kehidupan bermasyarakat adalah ijarah.⁶

Ijarah merupakan suatu bentuk perikatan atau akad yang dilakukan untuk memperoleh manfaat dari suatu barang atau jasa milik orang lain dengan memberikan imbalan berupa upah, sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah

³ Harun, *Fiqh Muamalah*.

⁴ Umi Hani, *Buku Ajar Fiqh Muamalah* (Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjary, 2021).

⁵ Jaenudin, *Hukum Ekonomi Syariah "Sebuah Perspektif Keilmuan,"* ed. Elan Jaelani, Cetakan 1 (Bandung: Penerbit Widina Bhakti Persada, 2022).

⁶ Mawar Jannati and Al Fasiri, "Penerapan Al Ijarah Dalam Bermuamalah," *Ecopreneur : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 2 (2021): 236–47.

pihak. Akad ini dilaksanakan dengan memenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan dalam hukum Islam.⁷ Prinsip ijarah didasarkan pada sebuah perjanjian (akad). Perjanjian atau akad dalam islam adalah pertemuan ijab dan kabul sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya. Perjanjian yang telah terjalin di antara para pihak dengan memperhatikan syarat sah perjanjian memunculkan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi, sehingga apabila salah satu pihak tidak melakukan kewajibannya maka pihak yang lain bisa meminta ganti-rugi atau yang disebut sebagai wanprestasi.⁸

Akad ijarah telah menjadi bagian dari transaksi yang motivasinya adalah masuk pada persoalan untung rugi secara materi. Hal ini menjadi sah ketika akad ijarah dilaksanakan sesuai dengan aturan-aturan dan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati oleh syara'. Secara keseluruhan, tujuan akad ijarah ini adalah untuk mempertegas amalan tolong-menolong, dan juga memiliki tujuan yang sangat penting yaitu meringankan beban keuangan umat, karena sebagian memiliki keahlian dalam bidang pekerjaan tetapi tidak memiliki uang untuk modal kerja. Di sisi lain, ada orang yang memiliki banyak uang tapi tidak ada keahlian.⁹ Jadi melalui akad ijarah ini orang-orang tersebut dapat saling bekerja sama dan mendapatkan keuntungan dengan memanfaatkan jasa seseorang untuk kebutuhan pribadinya, lalu pihak lain akan menerima upah dari pekerjaan tersebut.

Setiap praktik muamalah yang sesuai dengan prinsip syariah, keabsahan suatu transaksi tidak terlepas dari terpenuhinya rukun dan syarat akad, termasuk dalam hal sewa-menyewa atau ijarah.¹⁰ Ijarah menuntut adanya lima unsur penting yang harus terpenuhi, yaitu dua pihak yang berakad yakni mu'jir (pihak yang menyewakan) dan musta'jir (pihak yang menyewa), objek akad atau mahal al-manfa'ah berupa manfaat dari barang atau jasa, manfaat itu sendiri yang harus jelas,

⁷ Siti Nurma Ayu and Dwi Yuni Erlina, "Akad Ijarah Dan Akad Wadi'ah," *Jurnal Keadaban* 3, no. 2 (2021): 13–25.

⁸ Nadhira Wahyu Adityarani and Lanang Sakti, "Tinjauan Hukum Penerapan Akad Ijarah Dan Inovasi Dari Akad Ijarah Dalam Perkembangan Ekonomi Syariah Di Indonesia," *Jurnal Fundamental Justice* 1, no. September (2020): 2.

⁹ Zuul Fitriani Umari and Zuul Fitriana Umari, "Sosialisasi Ijarah Dalam Hukum Islam," *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 3 No. 2 (2023): 283–90.

¹⁰ Jaenudin, *Hukum Ekonomi Syariah "Sebuah Perspektif Keilmuan."*

diketahui dan bernilai secara syar'i, ujarah atau imbalan yang ditentukan secara adil dan disepakati bersama, serta shighat atau ijab qabul sebagai bentuk kesepakatan resmi kedua belah pihak. Secara umum, objek ijarah terbagi menjadi dua, yakni barang dan jasa. Jika yang menjadi objek adalah jasa, maka ujarah yang diberikan akan berbentuk upah sebagai kompensasi atas jasa atau tenaga yang diberikan oleh pekerja, dengan ketentuan yang telah disepakati sejak awal akad.¹¹

Upah merupakan pembayaran yang diberikan oleh majikan kepada pekerja atas usahanya yang terlibat dalam proses produksi. Upah ini dapat dipandang sebagai jumlah uang yang diperoleh dari seorang pekerja dalam jangka waktu tertentu. Pada dasarnya upah adalah hak pekerja dan wajib diperoleh setiap kali bekerja untuk memenuhi kebutuhan diri dan keluarganya. Seseorang yang memberikan upah tidak wajar, tidak adil dan tidak sesuai dengan pekerjaan yang telah dilakukan maka akan terjadi konflik antara kedua belah pihak. Nilai yang terdapat dalam upah haruslah senilai dengan apa yang telah menjadi kesepakatan dan pekerjaan yang disepakati antara pihak pemilik tenaga kerja dengan tenaga kerja tersebut. Dalam pemberian Upah, juga terdapat batasan waktu yang telah ditentukan, sehingga pihak pemberi Upah tidak dapat semena-mena dalam pemberian Upah tersebut.¹²

Sistem penetapan upah pada setiap usaha memiliki perbedaan yang bergantung pada kebijakan pemilik usaha dan kesepakatan dengan para pekerjanya. Hal ini juga terlihat pada praktik pengupahan yang diterapkan di Usaha Pabrik Roti Hangat Boy, sebuah usaha pabrik rumahan yang berlokasi di Kecamatan Cisauk, Kabupaten Tangerang. Berdasarkan hasil wawancara awal, usaha tersebut mempekerjakan sebanyak delapan sampai sepuluh orang pegawai yang bertugas menjual berbagai varian roti kepada konsumen. Adapun roti yang diproduksi memiliki sembilan varian rasa, seperti cokelat, keju, srikaya, kacang, susu, dan rasa lainnya.

¹¹ Jaih Mubarak, *Fikih Mu'amalah Maliyah Akad Ijarah Dan Ju'alah* (Bandung: Simbioasa Rekatama Media, 2022).

¹² Nur Aksin, "Upah Dan Tenaga Kerja," *Jurnal Meta Yuridis* 1, no. 2 (2018).

Sistem pengupahan di pabrik roti ini tidak menggunakan gaji tetap bulanan, melainkan berdasarkan hasil penjualan roti yang dilakukan oleh masing-masing pegawai. Pemilik usaha memberikan roti kepada pegawai dengan harga dasar sebesar Rp1.200 per buah, kemudian pegawai menjualnya kembali kepada konsumen dengan harga Rp2.000 per buah. Dengan demikian, terdapat selisih sebesar Rp800 yang menjadi hak pegawai sebagai bentuk imbalan atau upah atas jasa mereka dalam menjualkan produk tersebut.¹³

Dalam praktiknya, setiap pegawai biasanya mengambil sekitar 16 hingga 20 loyang roti per hari untuk dijual. Satu loyang berisi 16 potong roti, sehingga jika seorang pegawai menjual 16 loyang, berarti ia berhasil menjual sekitar 256 potong roti dalam sehari. Dari hasil penjualan tersebut, pendapatan pegawai diperoleh dari selisih harga sebesar Rp800 per roti, sehingga mereka bisa mendapatkan hingga Rp204.800 per hari, tergantung pada jumlah roti yang berhasil dijual. Namun, jumlah ini bersifat tidak menetap karena bergantung pada kemampuan penjualan masing-masing pegawai dan permintaan pasar setiap harinya.¹⁴ Sistem pengupahan seperti ini kemudian menimbulkan pertanyaan dari perspektif akad ijarah, sebab dalam konsep ijarah upah atau ujarah seharusnya ditentukan secara jelas di awal akad dan tidak bergantung pada hasil penjualan yang belum pasti.

Ketidakpastian jumlah pendapatan yang diterima oleh pegawai dalam sistem tersebut menimbulkan pertanyaan normatif dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Dalam satu sisi, ketidakpastian imbalan dapat dipandang sebagai bentuk ketidakjelasan (*gharar*) apabila tidak memenuhi prinsip kejelasan ujarah dalam akad ijarah. Namun di sisi lain, dalam praktik muamalah kontemporer dikenal pula bentuk imbalan berbasis hasil (*performance-based*) yang tidak selalu dikategorikan sebagai *gharar*, melainkan sebagai konsekuensi dari jenis akad tertentu. Oleh karena itu, perlu dianalisis lebih lanjut apakah ketidakpastian tersebut

¹³ Bunga Agisty Shalgia Putri, “Skema Pengupahan Terhadap Pegawai Pada Usaha Pabrik Roti Hangat Boy Di Kecamatan Cisauk, Kabupaten Tangerang” (Tangerang: Wawancara Pribadi, 2025).

¹⁴ Bunga Agisty Shalgia Putri.

benar-benar termasuk gharar yang merusak akad atau sekadar risiko usaha yang sah menurut syariah.¹⁵

Alasan penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan ini sebagai objek penelitian karena model sistem pengupahan berbasis selisih harga terhadap pegawai pada usaha pabrik roti hangat boy tersebut menimbulkan persoalan hukum dari sisi kejelasan imbalan, kepastian akad, serta pembagian risiko antara para pihak. Dalam perspektif fikih muamalah, pola semacam ini dapat diuji melalui kerangka akad ijarah, namun juga berpotensi diklasifikasikan dalam bentuk akad lain seperti samsarah (keperantaraan) yang memang mengenal sistem komisi berbasis hasil. Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya menguji kesesuaian praktik dengan konsep ijarah murni, tetapi juga menelaah kemungkinan bahwa praktik tersebut lebih dekat kepada karakter akad samsarah dalam Hukum Ekonomi Syariah.¹⁶

Selain itu, penulis ingin menelaah secara kritis bagaimana sistem pengupahan yang diterapkan berdampak terhadap pemenuhan hak pekerja, serta bagaimana kesesuaian akad tersebut dengan prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan kerelaan dalam fiqh muamalah. Permasalahan dalam penelitian ini tidak diletakkan pada asumsi bahwa sistem tersebut secara otomatis bertentangan dengan prinsip syariah, melainkan pada upaya untuk mengidentifikasi bentuk akad yang paling tepat menurut konstruksi hukum ekonomi Islam. Penelitian ini berangkat dari kebutuhan untuk mengklarifikasi apakah sistem penghasilan tersebut memenuhi unsur ijarah secara murni, atau justru lebih tepat dipahami sebagai akad samsarah yang memiliki karakteristik berbeda dalam penentuan imbalannya. Dengan demikian, berdasarkan latar belakang di atas penulis akan melakukan penelitian dengan judul **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Upah-mengupah Pegawai pada Usaha Pabrik Roti Hangat Boy di Kecamatan Cisauk, Kabupaten Tangerang.**

¹⁵ Mubarak, *Fikih Mu'amalah Maliyah Akad Ijarah Dan Ju'alah*.

¹⁶ Iza Hanifuddin, *Fiqh Samsarah*, ed. Hanifatul Azizah, Cetakan Pe (Sumatera Barat: STAIN Batusangkar Press, 2016).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, sistem pengupahan pada Usaha Pabrik Roti Hangat Boy menunjukkan adanya karakteristik imbalan berbasis hasil, di mana pendapatan pegawai diperoleh dari selisih harga penjualan roti dan bersifat fluktuatif sesuai jumlah roti yang terjual. Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan normatif dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, khususnya terkait klasifikasi akad yang melandasinya. Dalam satu sisi, akad ijarah mensyaratkan kejelasan ujah sejak awal, namun dalam praktik muamalah dikenal pula bentuk akad lain yang memperbolehkan imbalan berbasis komisi. Oleh karena itu, diperlukan kajian lebih lanjut untuk menganalisis apakah sistem pengupahan tersebut lebih tepat dipahami sebagai ijarah murni atau sebagai bentuk akad lain dalam hukum ekonomi syariah. Berdasarkan hal tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem upah-mengupah pegawai yang diterapkan di Usaha Pabrik Roti Hangat Boy Kecamatan Cisauk, Kabupaten Tangerang?
2. Bagaimana sistem pengupahan dari penjualan roti di Usaha Pabrik Roti Hangat Boy Kecamatan Cisauk, Kabupaten Tangerang menurut hukum ekonomi syariah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui dan mendeskripsikan secara rinci sistem upah-mengupah yang diterapkan pada pegawai di Usaha Pabrik Roti Hangat Boy Kecamatan Cisauk, Kabupaten Tangerang.
2. Menganalisis sistem pengupahan di Usaha Pabrik Roti Hangat Boy Kecamatan Cisauk, Kabupaten Tangerang dalam perspektif hukum ekonomi syariah.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini terbagi kedalam dua aspek utama yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis, yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini memberikan manfaat teoritis dalam bentuk kontribusi terhadap pengembangan literatur dan wacana keilmuan di bidang hukum ekonomi syariah, khususnya yang berkaitan dengan implementasi akad ijarah dalam konteks sistem pengupahan non-formal. Selama ini, pembahasan mengenai akad ijarah lebih banyak ditemukan dalam konteks formal seperti lembaga keuangan syariah atau sektor jasa profesional, sementara praktik sederhana di lingkungan masyarakat kecil sering kali terlewat dari kajian akademik. Oleh karena itu, penelitian ini memperkaya kerangka teoritis dengan memberikan contoh nyata penerapan akad ijarah pada skala usaha kecil seperti Usaha Pabrik Roti, yang menjadi bagian dari aktivitas ekonomi umat. Kajian ini juga mengajak akademisi untuk lebih memperhatikan dinamika sosial dalam menguji kesesuaian teori fiqh muamalah dengan realitas di lapangan. Dengan adanya pembahasan tentang kesesuaian rukun dan syarat akad ijarah dalam sistem bagi hasil upah, penelitian ini juga memberikan kritik dan catatan penting terhadap ketepatan akad, serta membuka ruang bagi penyusunan model akad kerja baru yang lebih sesuai dengan prinsip maqashid al-syariah

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dan pedoman bagi para pelaku usaha kecil, tenaga kerja, dan pihak-pihak yang terlibat dalam hubungan kerja berbasis syariah. Khususnya bagi pemilik usaha seperti Usaha Pabrik Roti Hangat Boy, hasil penelitian ini memberikan gambaran mengenai pentingnya kepastian dan kejelasan dalam akad kerja, termasuk besaran upah dan bentuk kesepakatan yang tidak mengandung unsur gharar (ketidakjelasan). Penelitian ini juga mendorong pelaku usaha untuk menerapkan sistem pengupahan yang lebih adil dan transparan, yang sesuai

dengan nilai-nilai Islam dan sekaligus mampu menciptakan hubungan kerja yang harmonis. Selain itu, bagi para pekerja, penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran akan hak-haknya dalam akad kerja serta menumbuhkan keberanian untuk menuntut perlakuan adil. Penelitian ini juga memberikan kontribusi bagi instansi pemerintah daerah atau lembaga keagamaan yang ingin memberikan pembinaan kepada pelaku usaha mikro agar sistem kerja yang mereka terapkan selaras dengan prinsip syariah. Jika model akad yang sesuai dapat disusun dari hasil penelitian ini, maka praktik tersebut berpotensi direplikasi pada sektor UKM lainnya secara lebih luas.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian skripsi oleh Agung Jayanda pada tahun 2023 dengan judul “Sistem Pembayaran Ujrah atas Penggilingan Batu Emas pada Penambangan di Kecamatan Sawang dalam Perspektif Akad Ijarah ‘Ala Al-‘Amal” mengkaji praktik pemberian upah kepada pekerja penggilingan batu emas yang didasarkan pada persentase hasil emas. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan sosiologis-empiris melalui observasi dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pembayaran ujrah tersebut tidak sesuai dengan prinsip akad ijarah ‘ala al-‘amal karena nilai ujrah tidak ditentukan secara jelas sejak awal akad, sehingga mengandung unsur gharar dan berpotensi merugikan pekerja. Adapun celah penelitian terletak pada belum banyaknya kajian mengenai praktik ijarah dalam usaha kecil serta perlunya analisis lebih mendalam terhadap keadilan sistem pengupahan berbasis hasil dalam perspektif fikih muamalah.¹⁷

Salah satu kajian lainnya yang relevan datang dari Farhah Kamilatun Nura dalam skripsinya tahun 2023 berjudul “Analisis Sistem Penetapan Upah pada Pengelolaan Pemandian Lhok Sijuek di Kecamatan Kuta Baro Menurut Perspektif Akad Ijarah ‘Ala Al-‘Amal”, menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan sosiologis-empiris melalui wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini

¹⁷ Agung Jayanda, “Sistem Pembayaran Ujrah Atas Penggilingan Batu Emas Pada Penambangan Di Kecamatan Sawang Dalam Perspektif Akad Ijarah ‘ala Al - ‘Amal” (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2023).

membahas perbedaan sistem upah antara pekerja tetap yang menerima gaji bulanan beserta fasilitas konsumsi dan pekerja harian yang dibayar per hari tanpa fasilitas tambahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penetapan upah telah memenuhi prinsip keadilan dan kejelasan dalam akad ijarah 'ala al-'amal meskipun terdapat perbedaan fasilitas antar pekerja. Adapun gap penelitian terletak pada perbedaan objek kajian, di mana penelitian ini berfokus pada sektor wisata jasa, sementara penelitian penulis menelaah sistem pengupahan berbasis selisih harga jual pada usaha pabrik roti.¹⁸

Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Syarief Putra pada tahun 2024 dengan judul "Upah Menggoreng Krupuk dengan Sistem Target dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah" mengkaji praktik pengupahan pada usaha produksi kerupuk di Kelurahan Sribasuki, Kotabumi, Lampung Utara. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan empiris melalui wawancara dan observasi. Sistem upah ditetapkan berdasarkan target harian, namun dalam praktiknya terjadi penurunan nominal upah secara sepihak tanpa kesepakatan ulang. Dari perspektif hukum ekonomi syariah, praktik tersebut dinilai mengandung unsur gharar dan melanggar prinsip keadilan dalam akad ijarah. Penelitian ini relevan sebagai rujukan karena sama-sama membahas pengupahan dalam usaha kecil berbasis akad ijarah. Adapun gap penelitian terletak pada perbedaan objek dan bentuk imbalan, di mana penelitian ini menitikberatkan pada sistem target produksi, sedangkan penelitian penulis fokus pada upah berbasis selisih harga jual.¹⁹

Penelitian Renaldi Mario berjudul "Praktik Pengupahan Karyawan di Bawah Upah Minimum Kota (UMK) dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Positif" mengkaji sistem upah pada Bakso Rudal Kalianda Lampung Selatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Upah harian karyawan berkisar

¹⁸ Farhan Kamilatun Nura, "Analisis Sistem Penetapan Upah Pada Pengelolaan Pemandian Lhok Sijok Di Kecamatan Kuta Baro Menurut Perspektif Akad Ijarah 'Ala Al-'amal" (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2023).

¹⁹ Muhammad Syarief Putra, "Upah Menggoreng Kerupuk Dengan Sistem Target Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah (Studi Di Kelurahan Sribasuki Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara)" (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2024).

Rp50.000–Rp60.000 yang berada di bawah UMK setempat. Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, praktik tersebut dinilai mubah karena adanya kerelaan para pihak serta terpenuhinya rukun dan syarat akad ijarah. Namun dari sisi hukum positif, praktik ini melanggar ketentuan ketenagakerjaan dan berpotensi dikenai sanksi. Penelitian ini relevan dengan kajian penulis karena sama-sama membahas pengupahan dalam perspektif ijarah. Adapun gap penelitian terletak pada objek dan model upah, di mana Renaldi menyoroti ketidaksesuaian upah dengan regulasi negara, sedangkan penelitian penulis mengkaji sistem bagi hasil berbasis selisih penjualan.²⁰

Sebuah penelitian lain dari Yudy Harliansyah (2021) berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Pengupahan Karyawan Tambak Udang” mengkaji sistem upah pada tambak udang di Desa Canti, Lampung Selatan. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan empiris melalui wawancara. Sistem upah diberikan berdasarkan persentase hasil panen, yaitu 1% dan 0,5%. Permasalahan muncul ketika terjadi gagal panen, di mana upah ditanggihkan tanpa kesepakatan awal. Praktik tersebut dinilai tidak sesuai dengan akad ijarah karena mengandung unsur gharar dan tidak memenuhi prinsip keadilan. Penelitian ini relevan sebagai pembandingan karena sama-sama mengkaji pengupahan berbasis hasil. Gap penelitian terletak pada perbedaan sektor usaha dan mekanisme bagi hasil yang diteliti.²¹

Dalam ranah usaha kerajinan tangan, penelitian Zakia Auliani (2022) berjudul “Analisis Sistem Pengupahan terhadap Pengrajin Anyaman Tas Bili Droo dalam Perspektif Akad Ijarah ‘Ala Al-‘Amal” mengkaji praktik pengupahan pada pengrajin tas anyaman di Gampong Lampanah Tunong, Aceh Besar. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif normatif-empiris melalui studi lapangan dan kajian pustaka. Sistem upah diberikan setelah produk terjual tanpa ketentuan waktu

²⁰ Renaldi Mario, “Praktik Pengupahan Karyawan Dibawah Upah Minimum Kota (UMK) Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Dan Hukum Positif” (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2023).

²¹ Yudy Harliansyah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pengupahan Karyawan Tambak Udang (Studi Di Desa Canti Kecamatan Rajabasa Kabupaten Lampung Selatan)” (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021).

yang jelas serta tanpa akad yang dinyatakan secara formal. Praktik tersebut dinilai belum sesuai dengan akad ijarah 'ala al-'amal karena tidak terpenuhinya unsur kejelasan manfaat, waktu, dan shighat akad. Penelitian ini relevan sebagai pembandingan karena sama-sama mengkaji pengupahan berbasis hasil penjualan. Adapun gap penelitian terletak pada perbedaan jenis usaha dan mekanisme distribusi upah yang dikaji.²²

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Penulis	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Yudy Harliansyah (2021)	<i>“Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Pengupahan Karyawan Tambak Udang”</i>	Kesamaan Penelitian ini dan penulis yakni dalam hal mengkaji sistem pengupahan berbasis hasil produksi dalam usaha kecil dan melakukan analisis dari perspektif hukum Islam, khususnya akad ijarah. Keduanya juga menyoroti permasalahan ketidakjelasan	Perbedaan utama terletak pada sektor dan sistem upah yang dikaji, Yudy meneliti usaha tambak udang dengan upah berbasis hasil panen, sedangkan penulis meneliti Usaha Pabrik Roti dengan pembagian keuntungan rutin dari selisih harga jual.

²² Zakia Auliani, “Pengrajin Anyaman Tas Bili Droë Dalam Perspektif Akad Ijarah 'Ala Al-'A'mal (Studi Kasus Di Gampong Lampanah Tunong Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar)” (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2022).

			dalam sistem pembayaran.	
2.	Zakia Auliani (2022)	<i>“Analisis Sistem Pengupahan terhadap Pengrajin Anyaman Tas Bili Droe dalam Perspektif Akad Ijarah ‘Ala Al-‘Amal”</i>	Penelitian Zakia relevan dengan penelitian penulis karena sama-sama mengkaji sistem pengupahan berbasis hasil penjualan dalam usaha kecil. Keduanya menekankan pentingnya kejelasan waktu, manfaat, dan akad ijarah dengan pendekatan normatif-empiris.	Perbedaan penelitian terletak pada jenis usaha dan sistem pengupahan, di mana Zakia mengkaji usaha kerajinan dengan pola upah informal, sedangkan penulis meneliti sistem upah yang lebih terstruktur di Usaha Pabrik Roti. Fokus Zakia pada tradisi lokal berbeda dengan penelitian penulis yang menekankan pembagian keuntungan secara modern dan terukur.

3.	Agung Jayanda (2023)	<i>“Sistem Pembayaran Ujrah atas Penggilingan Batu Emas pada Penambangan di Kecamatan Sawang dalam Perspektif Akad Ijarah ‘Ala Al-‘Amal”</i>	Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian penulis karena mengkaji praktik pengupahan dalam usaha kecil menggunakan pendekatan kualitatif empiris dengan analisis akad ijarah. Keduanya juga menyoroti kejelasan sistem upah serta kesesuaiannya dengan prinsip keadilan dalam hukum ekonomi syariah.	Perbedaan penelitian terletak pada objek dan sektor usaha yang dikaji, di mana Agung meneliti penggilingan batu emas, sedangkan penulis meneliti Usaha Pabrik Roti. Selain itu, Agung membahas upah berbasis persentase hasil tanpa kejelasan nilai awal, sementara penulis mengkaji pembagian upah dari selisih harga jual.
4.	Farhah Kamilatun Nura (2023)	<i>“Analisis Sistem Penetapan Upah pada Pengelolaan Pemandian</i>	Penelitian Farhah memiliki kesamaan dengan penelitian penulis karena sama-sama mengkaji sistem	Perbedaan penelitian terletak pada jenis usaha dan sistem upah yang dikaji, di

		<p><i>Lhok Sijuek di Kecamatan Kuta Baro Menurut Perspektif Akad Ijarah ‘Ala Al-‘Amal’</i></p>	<p>pengupahan usaha jasa melalui pendekatan sosiologis-empiris dengan analisis akad ijarah. Keduanya menekankan pentingnya kejelasan dan keadilan dalam penetapan upah pekerja.</p>	<p>mana Farhah meneliti usaha wisata air dengan pola kerja berbeda, sedangkan penulis meneliti pembagian upah berbasis margin keuntungan di Usaha Pabrik Roti. Fokus kajian Farhah pada fasilitas pekerja berbeda dengan penelitian penulis yang menekankan sistem bagi hasil upah.</p>
5.	Renaldi Mario (2023)	<p><i>“Praktik Pengupahan Karyawan di Bawah Upah Minimum Kota (UMK) dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah dan</i></p>	<p>Penelitian Renaldi memiliki kesamaan dengan penelitian penulis karena sama-sama mengkaji praktik pengupahan usaha makanan dalam perspektif hukum ekonomi syariah</p>	<p>Perbedaan penelitian terletak pada fokus kajian, di mana Renaldi menekankan kesesuaian nominal upah dengan standar UMK,</p>

		<i>Hukum Positif</i>	melalui pendekatan kualitatif deskriptif. Keduanya menekankan prinsip kerelaan para pihak dalam pelaksanaan akad ijarah.	sedangkan penulis mengkaji pembagian upah berbasis margin keuntungan. Selain itu, Renaldi menggunakan analisis hukum ketenagakerjaan, sementara penulis menitikberatkan pada fikih muamalah.
6.	Muhammad Syarief Putra (2024)	<i>“Upah Menggoreng Krupuk dengan Sistem Target dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah”</i>	Penelitian ini memiliki keterkaitan dengan penelitian penulis karena sama-sama mengkaji praktik pengupahan usaha kecil melalui pendekatan kualitatif deskriptif. Keduanya menyoroti aspek keadilan,	Perbedaannya terletak pada sistem upah yang dikaji, di mana Syarief meneliti upah berbasis target produksi, sedangkan penulis meneliti pembagian upah dari selisih harga jual roti.

			kepastian upah, serta unsur gharar dalam ijarah.	
--	--	--	--	--

F. Kerangka Berpikir

Hukum ekonomi syariah menjadi bagian dari sistem hukum Islam yang secara khusus mengatur transaksi dan aktivitas ekonomi manusia. Dalam hal ini, “hukum” dimaknai sebagai segala bentuk norma yang wajib ditaati oleh warga negara agar tercipta ketertiban dalam masyarakat, sementara “ekonomi” merujuk pada aturan-aturan yang mengatur upaya manusia dalam mencukupi kebutuhan hidup, baik secara individu maupun kolektif.²³ Ekonomi syariah merupakan kegiatan ekonomi yang dijalankan oleh individu, kelompok, atau badan usaha yang berbadan hukum maupun tidak, selama aktivitasnya tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Hukum ekonomi syariah hadir sebagai sistem hukum yang mengatur aspek-aspek ekonomi berdasarkan prinsip-prinsip yang sesuai dengan ajaran Islam.²⁴

Islam menegaskan bahwa transaksi ekonomi harus dilandasi oleh kehalalan dan kejelasan agar tidak merugikan salah satu pihak dan tetap sejalan dengan nilai-nilai syariah. Hal ini ditegaskan dalam Al-Qur’an, khususnya dalam Surah Al-Baqarah ayat 275 yang menjelaskan larangan riba dan pentingnya melakukan transaksi yang halal,²⁵ berbunyi:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَفُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا
الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ
إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

²³ Moh. Mufid, *Hukum Ekonomi Syariah Kajian Ontologi, Epistemologi, Dan Aksiologi Akad-Akad Muamalah Kontemporer* (Jakarta: Kencana, 2021).

²⁴ Nur Wahid, *Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia Teori Dan Regulasi* (Banyumas: Wawasan Ilmu, 2022).

²⁵ H.M Pudjihardjo and Nur Faizin Muhith, *Fikih Muamalah Ekonomi Syariah* (Malang: UB Press, 2019).

"Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya."

Prinsip utama dalam hukum ekonomi syariah menyatakan bahwa segala bentuk transaksi pada dasarnya diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan nash syar'i. Artinya, umat Islam diberikan ruang yang luas untuk berinovasi dan mengembangkan bentuk-bentuk transaksi ekonomi sesuai kebutuhan zaman, selama tidak melanggar prinsip-prinsip syariat. Ini mencakup berbagai aktivitas seperti jual beli, kerja sama usaha, hingga penyediaan jasa dalam bentuk digital. Namun, ruang kebebasan ini tidaklah tanpa batas.²⁶ Transaksi yang mengandung unsur kezaliman, penipuan, bunga yang diharamkan, maupun ketidakjelasan dan spekulasi tetap dilarang. Oleh karena itu, setiap akad yang dilakukan dalam sistem ekonomi syariah hanya bisa dianggap sah apabila memenuhi ketentuan yang telah digariskan, yaitu dilakukan atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan, dan tidak mengandung unsur yang diharamkan.²⁷

Asas-asas dalam hukum ekonomi syariah menjadi pondasi untuk menjamin bahwa setiap bentuk transaksi dilakukan sesuai dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan. Di antara asas utama yang harus dijunjung tinggi adalah asas kejelasan, kerelaan, keadilan, dan keabsahan akad. Asas kejelasan menghendaki bahwa seluruh unsur dalam transaksi, seperti objek, harga, waktu, dan bentuk akad

²⁶ Alvian Chasanal Mubarroq and Luluk Latifah, "Analisis Konsep Muamalah Berdasarkan Kaidah Fiqh Muamalah Kontemporer," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 4, no. 1 (2023): 95–108.

²⁷ Dewi Maharani and Muhammad Yusuf, "Implementasi Prinsip-Prinsip Muamalah Dalam Aktivitas Ekonomi: Alternatif Mewujudkan Aktivitas Ekonomi Halal," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 3 No. 1 (2020).

harus dijelaskan secara rinci agar tidak menimbulkan ketidakpastian (gharar) yang dilarang dalam Islam.²⁸

Konsep akad dalam hukum ekonomi syariah pada dasarnya terbagi ke dalam dua kategori utama, yaitu akad tabarru' dan akad tijari. Akad tabarru' merupakan akad yang berorientasi pada tolong-menolong (ta'awun) dan kebajikan, tanpa tujuan utama memperoleh keuntungan materi. Akad ini dilandasi oleh asas keikhlasan dan kerelaan, di mana salah satu pihak memberikan manfaat kepada pihak lain semata-mata untuk kemaslahatan. Oleh karena itu, dalam akad tabarru' tidak dibenarkan adanya unsur komersial yang bersifat mengikat atau menuntut keuntungan. Contoh akad tabarru' antara lain hibah, sedekah, wakaf, qardh, dan wadi'ah. Keberadaan akad tabarru' menunjukkan bahwa hukum ekonomi syariah tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga menekankan nilai moral, sosial, dan solidaritas antarindividu dalam bermuamalah.²⁹

Berbeda dengan akad tabarru', akad tijari merupakan akad yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan atau imbalan (mu'awadhah) secara sah dan adil. Akad ini menempatkan asas kejelasan, keadilan, dan keabsahan akad sebagai prinsip utama, karena di dalamnya terdapat pertukaran manfaat atau harta antara para pihak. Setiap unsur akad, seperti objek, harga, waktu, dan mekanisme pembayaran, harus ditentukan secara jelas agar terhindar dari unsur gharar dan ketidakadilan. Akad tijari mencakup berbagai bentuk transaksi ekonomi, seperti jual beli, sewa-menyewa, kerja sama usaha, dan jasa. Dalam konteks ini, akad ijarah termasuk ke dalam akad tijari karena mengandung unsur pertukaran manfaat dengan imbalan tertentu.³⁰

Upah dalam hukum Islam dilihat sebagai hak pekerja yang wajib diberikan oleh majikan atau pengusaha atas pekerjaan yang telah dilakukan. Upah merupakan hak pekerja yang harus dipenuhi tanpa ada penundaan atau pengurangan yang tidak

²⁸ Moh. Mufid, *Filsafat Hukum Ekonomi Syariah* (jakarta, 2021).

²⁹ Hasanudin and Mubarak Jaih, *Fikih Mu'amalah Maliyyah : Akad Tabarru*, 2017.

³⁰ Royani, Sofyan Al Hakim, and Iwan Setiawan, "Akad Tabarru', Qardh, Rahn Dan Wadi'ah: Teori Dan Aplikasinya Pada Lembaga Keuangan Syariah," *Al Mashalih - Journal of Islamic Law* 4, no. 1 (2023): 9–21, <https://doi.org/10.59270/mashalih.v4i1.166>.

sesuai kesepakatan. Bahkan, Al-Qur'an secara tegas mewajibkan pembayaran upah kepada pekerja, dan besaran upah harus ditentukan berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak dengan memperhatikan prinsip keadilan, kelayakan, serta kebajikan. Penetapan upah yang adil berarti upah yang seimbang dengan jasa yang diberikan dan mampu memenuhi kebutuhan pokok pekerja, sehingga pekerja dapat hidup layak dan sejahtera. Dengan demikian, konsep upah dalam Islam sangat menekankan prinsip keadilan, kesejahteraan, dan penghargaan terhadap hak-hak pekerja.³¹

1) Al-Qur'an

وَقُلْ اَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ اِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

"Katakanlah (Nabi Muhammad), "Bekerjalah! Maka, Allah, rasul-Nya, dan orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu. Kamu akan dikembalikan kepada (Zat) yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu, Dia akan memberitakan kepada kamu apa yang selama ini kamu kerjakan." (QS. At-Taubah Ayat 105)

2) Hadits

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ

"Berikanlah upah pekerja sebelum kering keringatnya." (H.R Ibnu Majah)

3) Kaidah fikih tentang kejelasan upah

الْجَزَاءُ مَعْلُومٌ

"imbalan (upah) harus diketahui (jelas)"

الْعَرَرُ يُفْسِدُ الْعُقُودَ

"Ketidakjelasan merusak akad"

الْعَدْلُ أَسَاسٌ فِي الْمُعَامَلَاتِ

³¹ Muspita Sari and Andi Resky Nursyam, "Mengkaji Sistem Pengupahan Buruh Dalam UU No. 11 Tahun 2020 Dengan Sistem Pengupahan Yang Sesuai Dengan Syariat Islam Dari Perspektif Fiqh Muamalah," *Jurnal Ar-Risalah* 3, no. 11 (2023): 25–37.

*"Keadilan adalah asas dalam muamalah"*³²

Hukum Ekonomi Syariah mengatur bahwa setiap bentuk pemberian imbalan (ujrah) dalam suatu hubungan kerja harus memenuhi prinsip kejelasan, keadilan, dan kerelaan para pihak. Dalam konteks akad jasa, ujarah menjadi unsur penting yang menentukan sah atau tidaknya suatu transaksi. Penetapan ujarah harus diketahui bentuk dan mekanismenya, serta disepakati sejak awal agar tidak menimbulkan ketidakjelasan yang dapat merusak akad.³³ Dalam fikih muamalah, pemberian imbalan atas jasa dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa bentuk akad. Pertama, akad ijarah, yaitu akad sewa atas manfaat jasa atau tenaga dengan imbalan yang telah ditentukan secara jelas sejak awal. Dalam ijarah, ujarah bersifat pasti dan tidak bergantung pada hasil pekerjaan, melainkan pada kesepakatan manfaat atau waktu kerja. Kedua, terdapat bentuk akad berbasis hasil seperti ju'alah atau samsarah, di mana imbalan diberikan apabila suatu hasil tertentu tercapai. Dalam akad jenis ini, komisi atau imbalan memang diperbolehkan bergantung pada keberhasilan transaksi atau capaian tertentu.³⁴

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Ijarah menegaskan bahwa ujarah dalam akad ijarah harus ditentukan secara jelas, baik dalam bentuk, jumlah, maupun mekanisme pembayarannya, serta disepakati pada saat akad berlangsung. Kejelasan ini menjadi syarat penting agar tidak terjadi gharar atau perselisihan di kemudian hari. Dengan demikian, dalam ijarah murni, imbalan tidak boleh dibiarkan bergantung pada hasil yang belum pasti, melainkan harus memiliki ukuran yang tegas sejak awal kesepakatan.³⁵

Sementara itu, Fatwa DSN-MUI Nomor 151/DSN-MUI/VI/2022 tentang Akad Samsarah menjelaskan bahwa akad samsarah merupakan akad keperantaraan

³² Iwan Permana, "Penerapan Kaidah-Kaidah Fiqih Dalam Transaksi Ekonomi Di Lembaga Keuangan Syariah," *Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam* 3, no. 1 (2020): 17–38.

³³ Jamaluddin, "Elastisitas Akad Al-Ijarah (Sewa-Menyewa) Dalam Fiqh Muamalah Perspektif Ekonomi Islam," *Jurnal At-Tamwil: Kajian Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (2019): 17–31.

³⁴ Ayu and Erlina, "Akad Ijarah Dan Akad Wadi'ah."


³⁵ Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, "Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No: 112/DSN-MUI/IX/2017 Tentang: Akad Ijarah," 2017.

(brokerage) dalam suatu kegiatan bisnis untuk mencapai hasil tertentu (natijah) yang menimbulkan hak bagi perantara (simsar) untuk memperoleh imbalan ('umulah). Dalam fatwa tersebut ditegaskan bahwa 'umulah sebagai imbalan besarnya dapat ditentukan berdasarkan kelebihan harga jual yang diperoleh atau sesuai dengan imbalan yang dijanjikan oleh mustafid. Dengan demikian, dalam akad samsarah, imbalan boleh bergantung pada keberhasilan hasil kerja perantara sepanjang telah disepakati secara jelas di awal akad dan memenuhi ketentuan syariah. Perbedaan ketentuan antara kedua fatwa tersebut menjadi dasar untuk menilai apakah sistem pengupahan di Usaha Pabrik Roti Hangat Boy lebih tepat dikategorikan sebagai ijarah atau sebagai akad berbasis komisi (samsarah/wasathah).³⁶

Berdasarkan kerangka tersebut, sistem pengupahan pada Usaha Pabrik Roti Hangat Boy yang memberikan selisih harga sebesar Rp800 per roti sebagai penghasilan pegawai perlu dianalisis melalui dua kemungkinan klasifikasi akad. Apabila dikualifikasikan sebagai ijarah murni, maka perlu diuji apakah mekanisme upah yang bersifat fluktuatif tersebut memenuhi syarat kejelasan sebagaimana disyaratkan dalam akad ijarah. Namun apabila dikualifikasikan sebagai akad keperantaraan (samsarah/wasathah) atau ju'alah, maka perlu dianalisis apakah sistem tersebut telah memenuhi rukun dan syarat yang ditetapkan dalam hukum ekonomi syariah. Melalui analisis tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menentukan bentuk akad yang paling tepat terhadap praktik pengupahan di Usaha Pabrik Roti Hangat Boy, serta menilai status hukumnya dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, apakah sah, tidak sah, atau memerlukan penegasan serta rekonstruksi akad agar sesuai dengan prinsip syariah.

³⁶ Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia, "Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 151/DSN-MUI/VI/2022" (Jakarta, 2022).

Untuk memudahkan penulis, berikut adalah skema gambarnya:



Gambar 1.1 Kerangka Berpikir